



BAPPEDA
KOTA SAMARINDA



KUA

2021

SAMARINDA *magnificent*

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

NOMOR : 903/036/Perj-II/NK/2020

NOMOR : 900/819/020

Tanggal : 30 September 2020

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda - tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Syaharie Ja'ang, SH, M.Si
Jabatan : Walikota
Alamat Kantor : Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Samarinda

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda;

2. a. Nama : H. Helmi Abdullah, SE,MM
Jabatan : Plt. Ketua DPRD Kota Samarinda
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda
b. Nama : Drs. Rusdi
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda
c. Nama : H. Subandi, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda;

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Kebijakan Umum APBD yang di sepakati Bersama antara DPRDD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

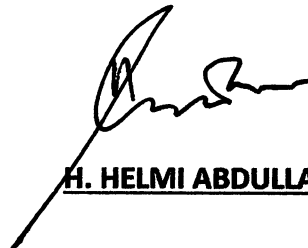
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

WALIKOTA SAMARINDA



H. SYAHARIE JA'ANG, SH., M.Si

Samarinda, 30 September 2020
Plt. KETUA DPRD KOTA SAMARINDA



H. HELMI ABDULLAH, SE.,MM

WAKIL KETUA DPRD KOTA SAMARINDA


Drs. RUSDI

WAKIL KETUA DPRD KOTA SAMARINDA



H. SUBANDI, SE



DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v

Bab I

PENDAHULUAN

1.1.	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)	I - 1
1.2.	TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)	I - 5
1.3.	DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)	I - 5

Bab II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1.	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	II - 1
2.1.1	KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN TAHUN 2021	II - 2
2.1.2	SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN EKONOMI KOTA SAMARINDA	II - 11
2.2.	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	II - 13
2.2.1	KEBIJAKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	II - 14
2.2.2	KEBIJAKAN BELANJA LANGSUNG	II - 15

Bab III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1.	ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN	III - 1
3.2.	ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD	III - 3
3.2.1	LAJU INFLASI	III - 3





Bab IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

IV - 1

- 4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH
- 4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH

IV - 2

IV - 3

Bab V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

V - 1

- 5.1 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH TIDAK LANGSUNG
- 5.2 KEBIJAKAN BELANJA LANGSUNG

V - 1

V - 3

Bab VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

VI - 1

- 6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
- 6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

VI - 1

VI - 2

Bab VII

STRATEGI PENCAPAIAN

VII - 1

Bab VIII

PENUTUP

VIII - 1

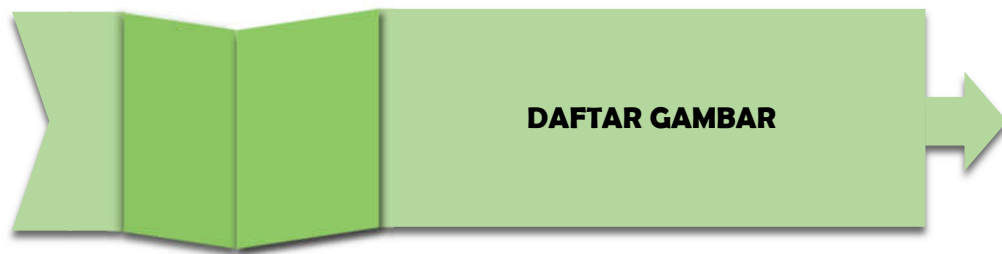


DAFTAR TABEL

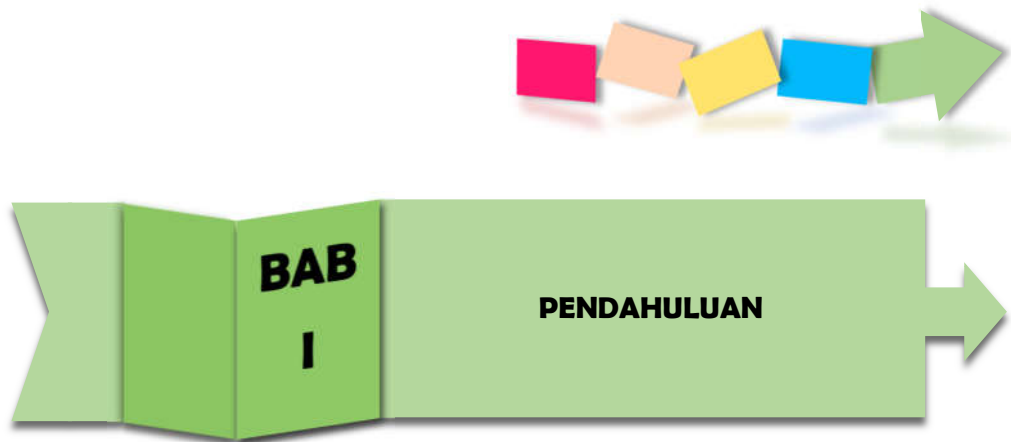
No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1.1	Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)	II - 3
2.1.2	Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda	II - 4
2.1.3	Jumlah Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk di Kota Samarinda	II - 5
2.1.4	Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda 2015-2019	II - 5
2.1.5	Tingkat Pengangguran Kota Samarinda Tahun 2015-2019	II - 6
2.1.6	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kota Samarinda Tahun 2015-2019	II - 8
2.1.7	Inflasi Kota Samarinda Tahun 2015-2019	II - 8
2.1.8	Pendapatan Per Kapita Kota Samarinda Tahun 2015-2019	II - 9
2.1.9	Distribusi PDRB Kota Samarinda ADHB Menurut Pengeluaran, 2015-2019	II - 10
3.1.1	Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN 2020 dan RAPBN 2021	III - 2
3.2.1	Inflasi Kota Samarinda menurut Kelompok Komoditi Tahun 2019	III - 3
3.2.2	Sumbangan Beberapa Komoditas yang Dominan terhadap Inflasi Kota Samarinda Selama Tahun 2018	III - 4
3.2.3	PDRB dengan Migas dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda Tahun 2015-2018 (Juta Rupiah)	III - 5
4.1	Rangkuman Sumber Penerimaan APBD Kota Samarinda Tahun 2016-2020	IV - 3
4.2	Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021	IV - 3



No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.3	Proyeksi Dana Perimbangan Tahun 2021	IV - 4
4.4	Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021	IV - 5
6.1	Ringkasan Target APBD Tahun 2020 dan Proyeksi APBD Tahun 2021	VI - 2



No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Proses Penyusunan KUA PPAS 2021	I - 4



1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Menindaklanjuti Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah, Pemerintah Kota Samarinda telah menyusun RKPD tahun anggaran 2021 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda menyusun Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2021 sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Samarinda tahun anggaran 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Samarinda mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun



anggaran yang disepakati dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rancangan KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA tahun anggaran 2021 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2021 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2021. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

RKPD Kota Samarinda Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Samarinda 2016-2021 tahun ke-5 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah, serta Musrenbang Kota Samarinda. RKPD Kota Samarinda Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2021. RKPD Kota Samarinda Tahun 2021 berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas. RKPD Kota Samarinda Tahun 2021 berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistiktematik, integratif dan spasial. Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Arah kebijakan pembangunan tahun kelima merupakan lanjutan dari arah kebijakan tahun-tahun sebelumnya, dan berusaha memastikan kesinambungan



dari tahun pertama (2017) hingga tahun keempat (2020). Perwujudan ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan yang telah dilakukan pada tahun keempat (2020) merupakan bagian dari upaya penguatan pembangunan berkelanjutan di Kota Samarinda. Adanya komoditi unggulan yang didukung dengan komitmen pengendalian banjir serta konektivitas yang lancar oleh pemerintah Kota Samarinda beserta dengan unsur legislatif dan masyarakat, diharapkan dapat mendorong terwujudnya ruang kota yang berkualitas dan berkarakter di Kota Samarinda dalam rangka mewujudkan Kota Samarinda yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Kebijakan pembangunan tahap kelima RPJMD Kota Samarinda 2016-2021 adalah:

“Penguatan Pembangunan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”.

Untuk itulah Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2021 ini dibuat dalam upaya mensinkronkan berbagai bidang pembangunan di Kota Samarinda dengan pembiayaan maupun pendanaan pembangunan yang tersedia dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD paling lambat minggu ke I bulan Agustus.

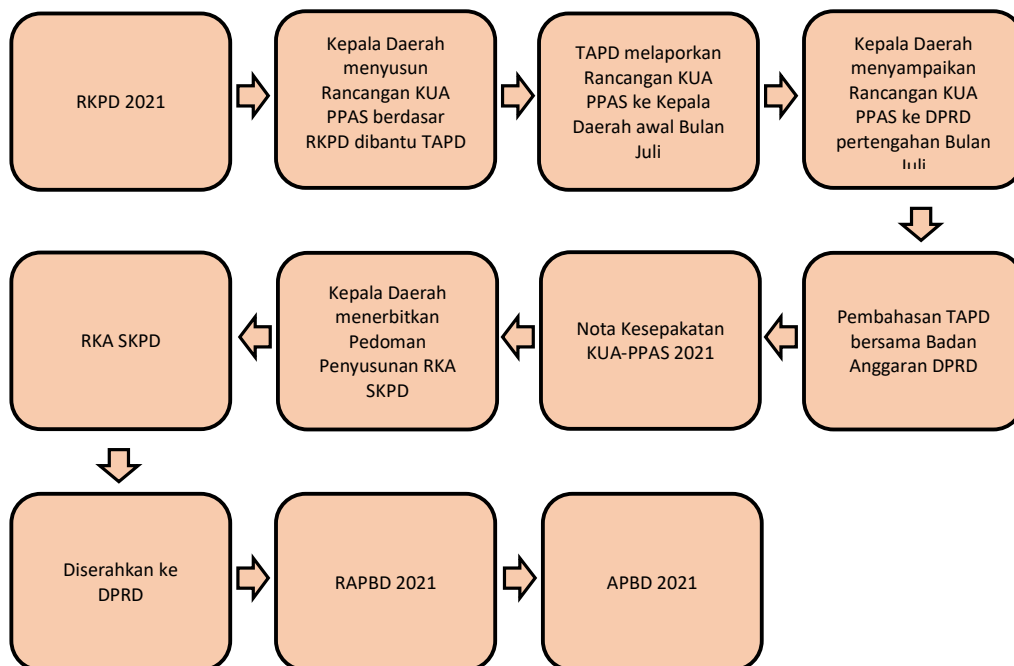
Kemudian menurut Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, sesuai dengan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Kepala Daerah menerbitkan



pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA SKPD. Dokumen RKA-SKPD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2021.

Selanjutnya sesuai Pasal 310 ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat di lihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1
Bagan Proses Penyusunan KUA PPAS 2021

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dokumen RKPD tahun anggaran 2021 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen RKPD tahun anggaran 2021, Pemerintah Kota



Samarinda menyusun KUA PPAS tahun anggaran 2021 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan RAPBD tahun anggaran 2021.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2021 ini adalah:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2021 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun 2021.
2. Untuk mengakomodir terjadinya dinamika pembangunan Pemerintah Kota Samarinda dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang bersama segenap pemangku kepentingan pembangunan yang telah termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2021.
3. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Samarinda tahun anggaran 2021.
4. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2021.
5. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran tahun anggaran 2021 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Samarinda mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;



13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.



Kondisi perekonomian Kota Samarinda serta proyeksi perekonomian tahun 2021 dapat digambarkan melalui rancangan kerangka ekonomi daerah yang juga penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah agar arah pembangunan daerah dapat dicapai sesuai dengan berbagai kebijakan yang akan ditetapkan. Pada sisi lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pembagian pendapatan masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier. Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut mutlak diperlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan yang dilaksanakan bisa tepat waktu dan tepat sasaran.

Mengacu pada kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi, maka kebijakan ekonomi daerah Kota Samarinda tahun 2020 diarahkan untuk meningkatkan investasi daerah, percepatan pembangunan sarana dan prasarana, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, memperkuat perekonomian masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan



komoditi daerah. Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah Kota Samarinda tentunya tidak dapat bekerja sendiri, melainkan juga mengupayakan peningkatan peranan dan partisipasi secara aktif dari pihak swasta maupun masyarakat luas.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi sama besarnya dengan besaran produksi yang pengukurannya merupakan persentase pertambahan PDRB pada tahun tertentu terhadap PDRB tahun wilayah sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran mengenai keadaan perekonomian suatu daerah. Di tahun 2019, perekonomian di Kota Samarinda didominasi oleh lapangan usaha konstruksi. Nilai PDRB menurut harga berlaku yang dihasilkan oleh lapangan usaha tersebut sebesar 14,76 triliun rupiah dan berkontribusi terhadap total PDRB sebesar 21,53%. Pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda tahun 2019 tercatat sebesar 4,97%, meningkat 0,03 poin dibandingkan tahun 2018. Pertumbuhan tersebut didukung oleh pertumbuhan di semua lapangan usaha. Pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas.

2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu negara dan daerah adalah produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB). Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku selama kurun waktu



2014-2018 di Kota Samarinda menunjukkan tren yang meningkat dan mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang konsisten dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.1.1
Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda
Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)**

Tahun	PDRD (Juta Rupiah)		Laju Pertumbuhan PDRB(%)	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
2015	50.799.587,57	39.523.547,41	5,23	5,19
2016	52.647.368,58	39.744.722,94	3,51	3,06
2017	58.461.903,00	41.239.077,43	9,94	3,85
2018*	63.917.754,60	43.315.910,70	8,58	4,94
2019**	68.570.718,21	45.469.879,52	7,28	4,97

Sumber: Samarinda Dalam Angka 2020, BPS Kota Samarinda.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Samarinda pada tahun 2018 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Samarinda atas dasar harga konstan 2010, mencapai 45,4 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 43,3 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,97%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.



Perkembangan indikator makro pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.2
Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda

No.	Indikator Pembangunan	Eksisting	Target 2020	Proyeksi 2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,98	6 ± 1%	6 ± 1%
2.	Pertumbuhan Penduduk (%)	1,74	1,88	1,88
3.	IPM	79,93	79,53	79,53
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,16	3,5 – 4,0	3 – 3,5
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	4,59	4,6	4,5
6.	Tingkat Inflasi (%)	3,32	3 – 4	3 – 4
7.	Pendapatan Perkapita (Rp/Tahun)	60,6 Juta	71,6 Juta	75,6 Juta

Sumber: RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021

Penduduk Kota Samarinda dari tahun ke tahun tercatat kenaikan yang cukup berarti, jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 872.768 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di tahun 2018 sebesar 1,71 dengan kepadatan penduduk sebesar 1.214,55 jiwa per km², namun sebarannya masih belum merata jika dirinci per kecamatan. Pada tahun 2019, penduduk kota Samarinda terpadat berada di Kecamatan Samarinda Seberang, yaitu sebesar 5.994,64 jiwa per km². Sementara kepadatan terendah berada di Kecamatan Palaran, yang hanya sebesar 288,63 jiwa per km². Berdasarkan pola persebaran dan luas wilayahnya, terlihat belum merata, sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan.



Tabel 2.1.3
Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota
Samarinda
Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Per Tahun	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
2015	812.597	1,96	718	1.131,75
2016	828.303	1,93	718	1.153,63
2017	843.446	1,83	718	1.174,72
2018	858.080	1,74	718	1,195,10
2019	872.768	1,71	718	1.214,55

Sumber: Samarinda Dalam Angka 2020, data diolah

IPM merupakan indeks gabungan dari tiga indikator: *longevity* sebagai ukuran harapan hidup, pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan kombinasi harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak (*decent standart of living*) sebagaimana diukur oleh pengeluaran per kapita dan dinyatakan dalam PPP US\$.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dalam suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda dari tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.4
Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2015-2019

Tahun	IPM
2015	78,69
2016	78,91
2017	79,46
2018	79,93
2019	80,20

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2020



Sepanjang periode 2015-2019, IPM Kota Samarinda memiliki tren positif. Dalam kurun 5 tahun terakhir, IPM Kota Samarinda selalu berada di atas nilai IPM Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum pembangunan kota Samarinda relatif lebih baik dibandingkan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan ketenagakerjaan. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan pekerja sektor formal informal menjadi indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke 8 (delapan), yaitu terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Sektor ekonomi yang paling dominan dalam perekonomian Kota Samarinda dan penyerap tenaga kerja terbesar yakni sektor perdagangan, sektor jasa-jasa serta sektor bangunan. TPT Kota Samarinda pada tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yang semula 6,19% di tahun 2017 menjadi 6,16% di tahun 2018.

Adapun tingkat pengangguran di Kota Samarinda Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.5.
Tingkat Pengangguran Kota Samarinda Tahun 2015-2019

Tahun	Persentase Pengangguran
2015	5,61
2016	4,86
2017	6,19
2018	6,16
2019	5,87

Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda Tahun 2019

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, pada tahun 2018 persentase penduduk yang menganggur cukup tinggi pada penduduk dengan ijazah SMA/SMA ke atas atau universitas. Terbatasnya lapangan pekerjaan sesuai kualifikasi pendidikan baik di SMK atau universitas menjadi salah satu penyebab



tingginya angka pengangguran pada kelompok ini. Perlu upaya-upaya lebih dalam mengurangi angka pengangguran di masa mendatang melalui program fasilitasi peluang kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja selain kemudahan akses perijinan dalam rangka mendukung wirausaha-wirausaha baru seiring dengan program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Samarinda, karena geliat perekonomian di Kota Samarinda sebagai kota jasa dan perdagangan memberikan efek yang meluas. Pertumbuhan investasi dan UMKM yang semakin tinggi setiap tahun turut memberikan peran dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda.

Tujuan pertama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Indikator kemiskinan yang digunakan menggunakan kriteria garis kemiskinan. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) Tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan. Demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) yang juga menunjukkan penurunan, yang menunjukkan bahwa kesenjangan di antara penduduk miskin juga mengalami penurunan. Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1.6.
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Samarinda
Tahun 2015-2019

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	% Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2015	533.401	39.250	4,82	0,65	0,12
2016	566.392	38.950	4,72	0,80	0,21
2017	594.645	40.010	4,77	0,68	0,13
2018	616.365	39.230	4,59	0,49	0,09
2019	658.307	39.800	4,59	0,57	0,11

Sumber: BPS Kota Samarinda 2020.

Dari data tersebut diatas, apabila melihat indeks kedalaman, terjadi kenaikan dari 0,49% pada tahun 2018 ke 0,57% pada tahun 2019, yang artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dari tahun sebelumnya. Indeks keparahan kemiskinan (P2) mengalami kenaikan pada tahun 2019, hal ini menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Data inflasi di Kota Samarinda sejak tahun 2015-2019 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.7.
Inflasi Kota Samarinda Tahun 2015-2019

Tahun	Inflasi (%)
2015	4,17
2016	2,83
2017	3,69
2018	3,32
2019	1,49

Sumber: BPS Kota Samarinda.



Tingkat inflasi kalender Kota Samarinda pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan angka provinsi, inflasi Kota Samarinda berada di bawah tingkat inflasi kalender Provinsi Kalimantan Timur yakni sebesar 1,66 persen. TPID Kota Samarinda terus melakukan berbagai upaya dalam rangka pengendalian inflasi daerah, salah satunya adalah perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas pasar induk sebagai salah satu upaya efisiensi tata niaga pangan. Operasi pasar terhadap komoditas utama, pelaksanaan sidak ke pasar/agen, koordinasi dengan pihak yang berwenang terkait penimbunan stok dan pelaksanaan komunikasi yang efektif ke masyarakat juga dilakukan guna menjaga kestabilan harga yang terjadi. TPID Kota Samarinda juga telah menginisiasi pemanfaatan teknologi dan informasi (TI) dalam memotong rantai distribusi komoditas pokok.

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita di Kota Samarinda telah mengalami kenaikan yang cukup berarti dalam setiap tahun, ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga relatif lebih baik, selain itu juga pendapatan per kapita akan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mampu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Tabel 2.1.8.
Pendapatan Per Kapita Kota Samarinda Tahun 2015-2019

Tahun	Pendapatan Per Kapita (Rp)
2015	60.039.672,00
2016	60.598.575,00
2017	68.700.000,00*
2018	74.520.000,00*
2019	78.566.947,92*

Ket:* PDRB perkapita

Dari data tersebut terlihat pendapatan per kapita kota Samarinda pada tahun 2019* adalah sebesar Rp 78.566.947,92 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai Rp 74.520.000,00. Hal ini memperlihatkan bahwa



pendapatan bersih yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Kota Samarinda pada tahun 2019 mencapai 78,5 juta rupiah per kapita per tahun.

Tabel 2.1.9
Distribusi PDRB Kota Samarinda ADHB Menurut Pengeluaran, 2015-2019

Komponen Pengeluaran / Component of Expenditure	2015	2016	2017	2018*	2019**
1. Konsumsi Rumah Tangga / <i>Household Consumption</i>	47,94	48,05	46,13	44,98	45,12
2. Konsumsi LNPRT / <i>NPISHs Consumption</i>	1,00	1,00	0,98	1,01	1,03
3. Konsumsi Pemerintah / <i>Government Consumption</i>	16,41	14,71	12,02	12,22	12,80
4. PMTB / <i>GFCF</i>	43,96	41,04	40,37	41,10	41,34
5. Perubahan Inventori / <i>Change in Inventories</i>	1,92	0,96	0,93	0,92	0,33
6. Net Ekspor / <i>Net Export</i>	(11,23)	(5,77)	(0,42)	(0,23)	(0,61)
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2019

*Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3.1.9 terlihat bahwa selama periode 2015-2019, produk yang dihasilkan di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (hampir 50 persen).

Terbentuknya total PDRB menurut pengeluaran merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E). Selanjutnya



pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 40-44 persen. Di sisi lain, proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 12-17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik cukup besar. Net Ekspor Kota Samarinda sepanjang lima tahun terakhir bernilai negatif, namun bila dicermati nilai net ekspor Kota Samarinda terus membaik selama periode 2015-2019. Hal ini dibuktikan dengan angka yang cenderung semakin positif dari tahun ke tahun. Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda selama periode 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Secara rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Samarinda mencapai 2,87 persen per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 4,97 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2015 (0,04 persen). Pada tahun 2019, komponen pengeluaran yang memiliki pertumbuhan tertinggi berasal dari konsumsi pemerintah (9,85 persen).

2.1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Samarinda

Sejak merebaknya pandemi COVID-19, aktivitas ekonomi mengalami perlambatan di seluruh sektor. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur di tahun 2020 akan melambat akibat dari pandemi Covid-19. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2019 yang sempat berada pada level pertumbuhan 4,77%, pada triwulan I 2020 mengalami perlambatan sebesar 1,27% (yoy). Perlambatan disebabkan kontraksi pada sektor pertambangan dan perlambatan kinerja pada sektor konstruksi. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Kaltim terutama bersumber dari lapangan usaha pertambangan sejalan dengan permintaan negara tujuan yang mengalami perlambatan dikarenakan aktivitas industri di negara tujuan yang juga mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan II 2020 diperkirakan akan berada pada



rentang -2,44% (yoy) – (-2,84% yoy). Perekonomian Kaltim pada triwulan III 2020 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring dengan wabah pandemi COVID-19 yang diperkirakan akan mulai mereda dan kebijakan new normal yang diterapkan pemerintah sehingga kegiatan lapangan usaha bisa kembali berjalan melakukan proses pemulihan menuju normal. Dari sisi lapangan usaha, perekonomian Kaltim pada triwulan III 2020 diperkirakan ditopang utamanya oleh kinerja sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan yang akan mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Perekonomian Kaltim untuk keseluruhan tahun 2020 diperkirakan akan berada pada rentang pertumbuhan sampai kontraksi yang tipis, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang utamanya disebabkan oleh merebaknya wabah COVID-19. Namun demikian, beberapa risiko baik eksternal maupun internal pada 2020 perlu diwaspadai karena berpotensi semakin memperdalam kontraksi pertumbuhan perekonomian Kaltim.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda diperkirakan akan melambat di Tahun 2021. Menghadapi era pandemi COVID-19, TPID di hampir seluruh kabupaten/kota di Kaltim juga mendorong penggunaan sarana online untuk melakukan transaksi jual beli serta melakukan upaya penjajagan kerjasama antar daerah. Sejak awal merebaknya COVID-19, TPID di Samarinda memfasilitasi para penjual di pasar tradisional untuk mulai memasarkan barangnya secara online. Demikian juga, di sejumlah retail modern juga melakukan hal yang sama, dan bahkan memberlakukan sistem pengantaran gratis untuk nominal belanja tertentu. Penyebaran COVID-19 memberikan tekanan terhadap volume penjualan pada sebagian besar UMKM di Samarinda. Berdasarkan bidang usahanya, jumlah UMKM terbanyak yang mengalami penurunan volume penjualan terdapat pada bidang usaha kuliner akibat adanya kebijakan pembatasan sosial.



Untuk itu strategi yang akan di lakukan Kota Samarinda dalam Pemulihan ekonomi dampak Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi investasi
2. Pemulihan industri dan perdagangan
3. Pendalaman sektor keuangan
4. Pembangunan pariwisata
5. Penguatan sektor kesehatan
6. Perluasan program perlindungan sosial
7. Pengembangan infrastruktur
8. Pembangunan sumber daya manusia

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun arah kebijakan belanja daerah antara lain:

- a. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.
- b. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah



serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

- c. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

2.2.1 Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Strategi kebijakan perencanaan penggunaan belanja tidak langsung tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai yang pengalokasian dananya untuk gaji dan belanja pegawai berdasarkan prestasi kerja serta adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNS daerah.
- b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kota Samarinda tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
- c. Belanja hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan atau kelompok masyarakat/perorangan, sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- d. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu



kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.

- f. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
- g. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya keamanan dan ketertiban di daerah, seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

2.2.2 Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan pemerintah daerah terhadap belanja langsung tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- b. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- c. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.



- d. Belanja diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Mendanai program dan kegiatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- f. Prioritas belanja daerah selaras dengan RPJMD yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dengan prinsip *money follow programs*.
- g. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada setiap Perangkat Daerah (PD).
- h. Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, kependudukan, pertanian, perikanan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan RAPBD Kota Samarinda tahun 2021 perlu dirumuskan kerangka pendanaannya, agar rencana belanja yang disusun dapat mempertimbangkan estimasi penerimaan yang mungkin akan diperoleh dalam tahun berjalan. Selain itu juga agar dapat diketahui Kapasitas riil keuangan daerah guna membiayai program dan kegiatan pembangunan yang bersifat prioritas. Dengan kata lain, Proyeksi penghitungan kebutuhan belanja dan pengeluaran pembangunan daerah untuk program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 akan dihitung berdasarkan pengurangan nilai proyeksi penerimaan daerah dikurangkan dengan total pengeluaran wajib/mengikat.



3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah berharap bahwa Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 menjadi momentum pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan semakin adil sehingga jangka panjang akan dilakukan reformasi penganggaran dan budgeting system. Kemudian bagaimana kita bisa mengalokasikan belanja yang berkualitas, sesuai money follow program dan priority. Pemerintah pusat juga berharap agar focus pada prioritas daerah dan membangun sinergi antara APBN dan APBD, Untuk mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan dan semakin adil dalam tahun 2021 tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) ditetapkan tema “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

7 agenda pembangunan (prioritas nasional) yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;



2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun asumsi-asumsi makro dalam penyusunan APBN 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN 2020 dan RAPBN 2021

INDIKATOR	2020	2021
	APBN	RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,3	4,5 - 5,5
Inflasi y.o.y (%)	3,1	2,0 - 4,0
Kurs Rupiah (Rp/US\$)	14.400	14.900 - 15.300
Suku Bunga SPN (%)	5,4	6,67 - 9,56
Harga Minyak (US\$/barel)	63	40 - 50
Lifting Minyak (ribu barel / hari)	755	677 - 737
Lifting gas (ribu barel setara minyak / hari)	1.191	1.085 - 1.173

Sumber: kemenkeu.go.id



3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kota Samarinda tahun 2021 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka dalam RKPD ditetapkan tema pembangunan “Penguatan Pembangunan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”.

Penyusunan anggaran tahun 2021 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah yang searah dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.

3.2.1 LAJU INFLASI

Dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, selama kurun waktu tahun 2019 seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi, kecuali kelompok pengeluaran transport, komunikasi, dan jasa keuangan. Besarnya inflasi masing-masing kelompok pengeluaran sebagai berikut: kelompok bahan makanan 2,22 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 2,95 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 0,20 persen; kelompok sandang 4,99 persen; kelompok kesehatan 0,61 persen; kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga 4,18 persen; sementara kelompok transport, komunikasi & jasa keuangan mengalami deflasi sebesar -1,21 persen.

Tabel 3.2.1
Inflasi Kota Samarinda menurut Kelompok Komoditi Tahun 2019

KELOMPOK PENGELUARAN	INFLASI (%)
Umum	1,49
1. Bahan Makanan	2,22
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, Tembakau	2,95
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, Bahan Bakar	0,20
4. Sandang	4,99
5. Kesehatan	0,61
6. Pendidikan, Rekreasi, Olahraga	4,18
7. Transportasi, Komunikasi, Jasa Keuangan	-1,21

Sumber: Indeks Harga Konsumen Kota Samarinda 2019



Selanjutnya pada tabel 3.2.2 terlihat kontribusi jenis barang dan jasa yang dominan memberikan sumbangan inflasi di kota Samarinda selama tahun 2019. Secara umum komoditas cenderung memiliki andil yang tidak terlalu dominan pada tahun 2019. Nilai andil tiap komoditas cenderung rata diantaranya rokok kretek filter memiliki andil tertinggi sebesar 0,12 persen. Sedangkan dibawahnya adalah komoditas emas perhiasan yang memiliki andil pada inflasi sebesar 0,11 persen. Selanjutnya komoditi yang memiliki andil yang cenderung tinggi selama tahun 2019 adalah nasi dengan lauk dengan andil sebesar 0,09 persen, dan beberapa komoditi bahan makanan, yaitu tomat sayur, jagung manis, bawang merah, bawang putih, ayam goreng, dan gabus, dimana masing masing memiliki andil inflasi sebesar 0,08, 0,07, 0,07, 0,06, 0,06, dan 0,06 persen. Sementara itu komoditas non makanan seperti sekolah dasar juga memiliki andil inflasi sebesar 0,06 persen

Tabel 3.2.2
Sumbangan Beberapa Komoditas yang Dominan terhadap Inflasi Kota Samarinda Selama Tahun 2019

NO.	KOMODITAS	ANDIL INFLASI JANUARI-DESEMBER 2019 (%)
1	Rokok kretek filter	0,12
2	Emas perhiasan	0,11
3	Nasi dengan lauk	0,09
4	Tomat sayur	0,08
5	Jagung manis	0,07
6	Bawang merah	0,07
7	Bawang putih	0,06
8	Ayam goreng	0,06
9	Sekolah dasar	0,06
10	Gabus	0,06

Sumber: Indeks Harga Konsumen Kota Samarinda 2019



3.2.3 PERTUMBUHAN PDRB

Nilai PDRB Kota Samarinda atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 63,95 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 5,49 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 58,46 triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 41,24 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 43,29 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan selama tahun 2018 Kota Samarinda mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,98 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Perkembangan pertumbuhan PDRB dengan migas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.3
PDRB dengan Migas dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda
Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB dengan Migas (Juta Rupiah)		Pertumbuhan (%)	
	Berlaku	Konstan 2010	Berlaku	Konstan 2010
2015	50.799.587,6	39.523.547,4	5,23	0,04
2016	52.647.368,58	39.744.722,94	3,64	0,56
2017	58.443.748,7	41.274.972,3	11,01	3,85
2018*	63.917.754,6	43.315.910,7	9,37	4,94
2019**	68.570.718,2	45.469.879,5	7,28	4,97
Rata-rata Pertumbuhan			7,31	2,87

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2020, BPS Kota Samarinda.

Pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda pada tahun 2021 diproyeksikan lebih baik dengan kisaran proyeksi 2020. Adapun faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Naiknya tarif listrik baik tegangan rendah, menengah, dan tinggi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kategori pengadaan listrik dan gas.



2. Permintaan yang tinggi akan properti mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi kategori Konstruksi, termasuk pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda.
3. Pertumbuhan angkutan darat yang cukup tinggi, khususnya angkutan berbasis online menjadi pendorong meningkatnya pertumbuhan pada kategori transportasi dan pergudangan.
4. Seiring dengan menjamurnya restoran dan cafe yang hadir di Kota Samarinda dan dengan meningkatnya jumlah wisatawan saat libur sekolah dan hari raya menjadi pendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum.
5. Upaya peningkatan fasilitas dan kecepatan layanan yang terus dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi, seperti pengembangan jaringan fiber optic. Selain itu, meningkatnya penggunaan internet termasuk untuk transaksi on line juga berpengaruh terhadap pertumbuhan kategori Informasi dan Komunikasi.
6. Penjualan hunian kelas menengah ke bawah masih banyak diminati karena adanya proyek rumah bersubsidi, semakin banyaknya penduduk yang memerlukan hunian seiring dengan perkembangan jumlah penduduk serta banyaknya pendatang yang mengadu nasib di kota ini menjadi faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi kategori real estate.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pendapatan daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Peranan pendapatan daerah sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan di daerah terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer melalui upaya perbaikan regulasi. Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan daerah setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah;
2. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, yang terdiri dari :

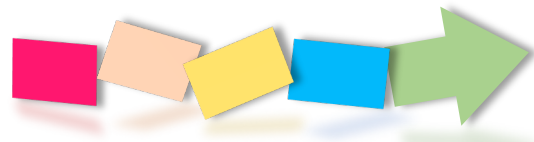


- a. Transfer Pemerintah Pusat:
 - 1) Dana Perimbangan, terdiri dari :
 - a) Dana Transfer Umum, terdiri dari DBH dan DAU
 - b) Dana Transfer Khusus, terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik
 - 2) Dana Insentif Daerah
 - 3) Dana Otonomi Khusus
 - 4) Dana Keistimewaan
 - 5) Dana Desa
- b. Transfer Antar-Daerah :
 - (1) Pendapatan Bagi Hasil
 - (2) Bantuan Keuangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah antara lain:

- Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel menuju struktur pendapatan yang kuat dan mandiri.
- Mewujudkan pengelolaan dan pelayanan yang efektif, responsive dan akuntabel.
- Mewujudkan pengelolaan potensi pendapatan daerah dalam optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
- Menumbuhkembangkan kesadaran, kepatuhan dan kepatutan masyarakat dalam membayar pajak.
- Mewujudkan kepatuhan serta kepatutan masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak.
- Meningkatkan pelayanan masyarakat yang memenuhi standar kualitas yang baik.



- Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak berbasis teknologi informasi.

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Secara umum sumber-sumber penerimaan APBD Kota Samarinda dari tahun 2016-2020 yang berupa PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dirangkum pada tabel berikut :

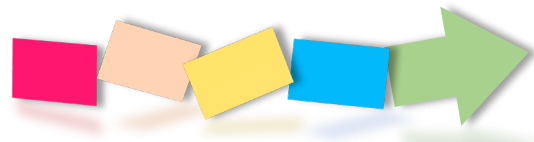
Tabel 4.1
Rangkuman Sumber Penerimaan APBD Kota Samarinda Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan	Sumber Penerimaan APBD		
		PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Yang Sah
2016	3.145.286.300.300	472.952.661.500	2.044.636.619.800	627.697.019.000
2017	2.363.197.387.477	507.247.746.809	1.374.596.561.929	481.353.078.739
2018	2.324.581.753.589	527.691.743.902	1.366.671.561.687	430.218.448.000
2019	2.815.797.100.600	462.390.433.700	1.526.232.021.600	827.174.645.300
2020	3.013.486.488.000	516.438.240.000	1.483.739.291.000	1.013.308.957.000

Sumber : Bappeda Kota Samarinda

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada APBD Tahun 2020 Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 516.438.240.000 sedangkan APBD Tahun Anggaran 2021 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 534.086.248.000 yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah seperti yang tercantum pada tabel proyeksi pendapatan berikut ini:



Tabel 4.2
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Target APBD 2020	Proyeksi APBD 2021
Pajak Daerah	344.554.553.000	351.900.000.000
Hasil Retribusi Daerah	52.808.412.000	57.153.030.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.747.274.000	8.998.868.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	106.328.000.000	116.034.350.000
Jumlah	516.438.240.000	534.086.248.000

b. Dana Pendapatan Transfer

Sebagaimana kita ketahui bahwa Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup dominan memberikan kontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda, dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-Lain Daerah Yang Sah.

Pada tahun anggaran 2021 Dana Transfer diproyeksikan sebesar Rp. 1.590.415.463.000 yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah .

Tabel 4.3
Proyeksi Dana Transfer Tahun 2021

Jenis Dana Transfer	Proyeksi APBD 2021
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.292.547.760.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	297.867.703.000
Jumlah	1.590.415.463.000

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada APBD Bantuan Keuangan dari Provinsi sebagian besar terfokus pada pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana, namun demikian kita tetap berupaya dan berharap agar supaya Dinas/Badan/Kantor terkait untuk



membuat program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Program Pemerintah Provinsi sebagaimana upaya kita terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 88.842.800.000 .

Tabel 4.4
Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Proyeksi APBD 2021
Pendapatan Hibah	88.842.800.000
Jumlah	88.842.800.000

Total proyeksi Pendapatan Daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 2.213.344.511.000 .



KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun arah kebijakan belanja antara lain:

- a. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.
- b. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
- c. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

5.1 Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Strategi kebijakan perencanaan penggunaan belanja tidak langsung tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

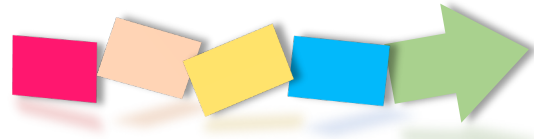
- a. Belanja pegawai yang pengalokasian dananya untuk gaji dan belanja pegawai berdasarkan prestasi kerja serta adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNS daerah.

- b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kota Samarinda tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
- c. Belanja hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan atau kelompok masyarakat/perorangan, sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- d. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- f. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
- g. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya keamanan dan ketertiban di daerah, seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

5.2 Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan pemerintah daerah terhadap belanja langsung tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- b. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- c. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- d. Belanja diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Mendanai program dan kegiatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- f. Prioritas belanja daerah selaras dengan RPJMD yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dengan prinsip *money follow programs*.
- g. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada setiap Perangkat Daerah (PD).
- h. Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, kependudukan, pertanian, perikanan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

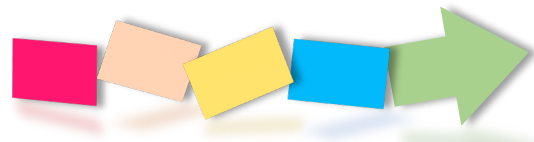
Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
- Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
- Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Kebijakan penerimaan Pembiayaan Daerah yang akan dilakukan pada tahun 2021 diutamakan untuk tidak sampai melakukan Pinjaman Daerah baik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank. Penerimaan pembiayaan Daerah lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan sisa lebih perhitungan Anggaran tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD,



pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampuan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

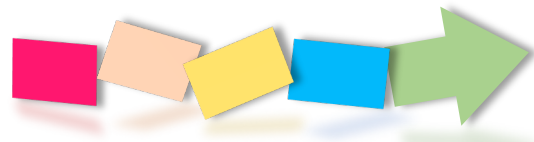
Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan Pembiayaan Pengeluaran Daerah pada tahun 2021 diarahkan untuk tidak melakukan transaksi pengeluaran pembiayaan agar tidak membebani pembiayaan netto, sehingga lebih dapat didayagunakan untuk mengantisipasi defisit belanja daerah.

Guna mendukung kebijakan, Prioritas dan pencapaian target kinerja, perlu di dukung dengan pendanaan yang memadai guna mencapai pembangunan, perkembangan APBD Kota Samarinda tahun 2021 didasarkan pada perkembangan pendanaan APBD seperti rencana anggaran yang terlihat tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Ringkasan Target APBD Tahun 2020 dan Proyeksi APBD Tahun 2021

NO.	URAIAN	JUMLAH
		2021
	TOTAL APBD	2.129.039.214.400,00
1.	PENDAPATAN DAERAH	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	534.086.248.000,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.590.415.463.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	88.842.800.000,00
	<i>Jumlah Pendapatan</i>	2.213.344.511.000,00
2.	BELANJA DAERAH	
2.1	Belanja Operasi	1.753.571.059.324,00



NO.	URAIAN	JUMLAH
		2021
2.2	Belanja Modal	517.411.483.676,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	304.361.968.000,00
	<i>Jumlah Belanja</i>	2..575.344.511.000,00
	Surplus/(Defisit)	(362.000.000.000,00)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	362.000.000.000,00
3.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	362.000.000.000,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-
3.2.2	Penyertaan Modal	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-
	Jumlah Pembiayaan Netto	362.000.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	-
	TOTAL APBD	2.575.344.511.000



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

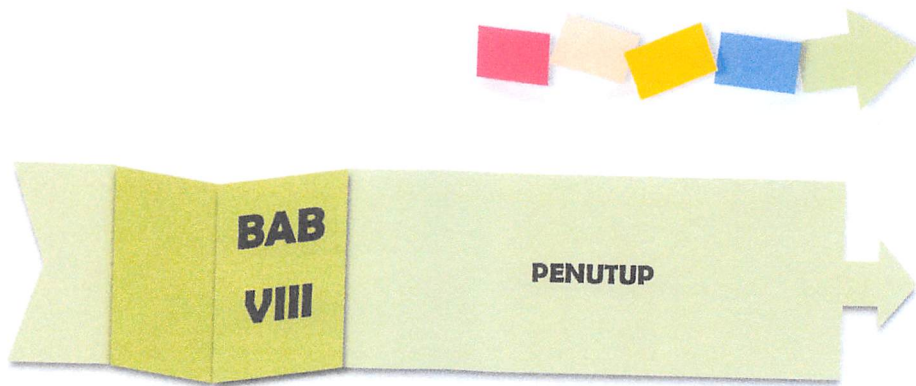
LANGKAH-LANGKAH KONKRET PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCAPAI TARGET

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Samarinda melakukan beberapa langkah-langkah strategis antara lain:

1. Menindaklanjuti kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui program *Cash Management System* (CMS) pajak daerah.
2. Membangun Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah Terintegrasi Secara Online (SIPATIN).
3. Pemutakhiran data obyek pajak daerah di 10 kecamatan dan 59 kelurahan di wilayah kota Samarinda.
4. Membentuk UPTB baru dalam rangka pendekatan jangkauan pelayanan di kecamatan dengan tujuan memperbaiki data obyek pajak daerah.
5. Menjajaki kerjasama Pembayaran Pajak daerah dengan Bank Tabungan negara.
6. Menjajaki kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda melalui Kanwil DJP Kaltim dalam rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak daerah.
7. Menjalin kerjasama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pertukaran data/Informasi data BPHTB dan data pertanahan.
8. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Bapenda Se Kalimantan Timur guna membangun sinergitas dan optimalisasi peningkatan pajak daerah.



9. Mempelajari Hibah 8 Aplikasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.
10. Menandatangani 9 kerja sama dengan beberapa OPD Teknis dalam upaya sinergitas pajak daerah.
11. Membentuk Tim Monitoring Penerimaan Non Pajak daerah.
12. Mendorong kinerja BUMD agar lebih meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya bagi BUMD yang belum bisa memberi Kontribusi.
13. Memberikan dorongan kepada OPD Teknis pengelola aset daerah agar menghimpun dan menginventarisir data aset daerah untuk dijadikan peluang sebagai penerimaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
14. Menjalin komunikasi dengan Dinas ESDM dalam Upaya Monitoring PNBP Sumber Daya Alam daerah Operasional Kota Samarinda.



Kebijakan Umum APBD Kota Samarinda Tahun 2021, pada dasarnya merupakan pedoman dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang optimal dan dalam rangka memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik maka Kebijakan Umum APBD Kota Samarinda Tahun 2021 dibuat, sehingga terlihat jelas arah anggaran yang dibuat oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Secara umum, Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 ini memuat kebijakan pembangunan sebagai petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berfungsi sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan APBD Tahun 2021.

Demikian rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 ini disusun dan selanjutnya dibahas untuk disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2021.

PIMPINAN DPRD KOTA SAMARINDA



WALIKOTA SAMARINDA





**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SAMARINDA**

JL. DAHLIA NO.81 BALAI KOTA, SAMARINDA – KALIMANTAN TIMUR, (0541) 203785 – FAX (0541) 732070
WWW.BAPPEDA.SAMARINDAKOTA.GO.ID

